

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Sudah menjadi sunatullah, bahwa manusia itu selalu ingin mengadakan hubungan dengan sesama manusia, hal ini disebabkan karena manusia itu tidak bisa hidup hanya seorang diri saja, akan tetapi saling mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya.


Salah satu dari bentuk hubungan tersebut adalah perkawinan yang merupakan suatu hal yang sangat penting, dalam kehidupan karena dengan jalan tersebut pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk mulia. Perkawinan merupakan tuntunan naluri manusia untuk menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang antara suami-isteri. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada manusia untuk melakukan dan menghormati perkawinan.<sup>1</sup> demi menjaga, kehormatan dan martabat kemuliaan, selaku khalifah Allah di muka bumi, maka diadakanlah hukum yang sesuai dengan martabatnya sehingga berhubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai

---

<sup>1</sup>L.M. Syafi'i, *Imam Al-Ghazali, Cinta dan Perkawinan*, (Jakarta: CV. Bintang Pelajar, 1997), hal. 37.

lambang dari adanya ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan sejoli itu saling terikat.<sup>2</sup>

Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar hidup selalu berpasang-pasangan supaya merasa tentram, sejahtera, bahagia, dan menciptakan kasih sayang dalam rumah tangga.

Kemudian dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, suami diperbolehkan melakukan poligami apabila mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, baik menurut agama maupun perundang-undangan yang berlaku, misalnya berlaku adil diantara isteri-isteri mereka sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi;

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 37.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1992), hal. 644.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ، فَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الْبَنَاتِ فَمَا ظَلَمَ كُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا

أَلَّا تَعْمَلُوا

Artinya: Dan jika kamu takut akan tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) dan perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah (wanita-wanita) lain yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>4</sup>

Pada ayat tersebut memberikan dispensasi tentang kebolehan seorang laki-laki mengawini perempuan lebih dari satu (poligami) tersebut, maka akan timbul suatu kewajiban untuk berlaku adil, baik yang bersifat materiil maupun yang bersifat spiritual, hal ini dijelaskan dalam hadits yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ بَشِيرِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مِنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَاتَانِ فَمَالَهُ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلًا.

Artinya: Telah meriwayatkan Abu Walid Ath-Thoyalisi, memuji Hamam dan Qatadah dari Nadhir Ibnu Abbas, Bayir Ibn Nahik, dan Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad Saw bersabda; Barangsiapa mempunyai dua

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 115.

isteri, kemudian ia berat sebelah terhadap isteri-isteri itu, maka di hari kiamat ia akan datang dengan keadaan miring badannya.<sup>5</sup>

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan dari sikap teledor dan bermalas-malas. Begitulah dalam hubungannya dengan masalah poligami. Dengan menitik beratkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan kawin lebih dari seorang.<sup>6</sup>

Begitupun Imam al-Ghazali menyatakan bahwa pada awal memulai suatu pekerjaan, sebaiknya seseorang tidak menyibukkan dirinya dengan perlawinan, tetapi jika nafsu syahwatnya membara, maka hendaklah dihancurkannya dengan lapar yang panjang atau puasa terus-menerus dan bila nafsu syahwatnya itu tidak terbendung dengan jalan ini (puasa, dan lapar) dan tidak akan mampu menjaga mata, misalnya walaupun ia mampu menjaga kemaluan, maka ia lebih utama kawin, supaya tenteram nafsu syahwatnya. Pada awal mula kawin, haruslah dengan niat yang baik dan baiknya akhlak, akan menjadi kekalnya perkawinan itu, juga betulnya jalan hidup dan menegakkan segala hak dan kewajiban.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Al-Imran Al-Hafiz Al-Mushorif Al-Muttaqin Abi Daud Sulaiman Ibn Al-isyas As-Sajastani Al-Ajadi, Alih bahasa Muhammad Mahyudin Abdul Hamil, *Sunan Abi Daud Juz 1-2*, (Beirut: Darul Fikri), hal. 242.

<sup>6</sup>Syakh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa oleh Muammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), hal. 265.

<sup>7</sup>Syaifullah Mahyudin, *Al-Ghazali, Permata Al-Qur'an*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), hal. 35.

Lebih lanjut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi ketika membahas tentang poligami di dalam bukunya *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, bahwa sesungguhnya, sistem poligami yang diatur dalam Islam adalah sistem yang bermoral dan manusiawi, karena Islam tidak memperbolehkan bagi laki-laki untuk berhubungan dengan wanita yang ia sukai di luar pernikahan. Dan sesungguhnya tidak boleh baginya untuk berhubungan dengan lebih dari tiga wanita selain isterinya. Tidak boleh baginya berhubungan dengan satu dari tiga tersebut secara rahasia, tetapi harus melalui aqad dan mengumumkannya, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Bahkan, harus diketahui juga oleh para wali perempuan tentang hubungan yang syar'i ini, dan mereka menyetujui atau mereka tidak menentangnya. Harus juga dicatat menurut catatan resmi di kantor yang tersedia untuk aqad nikah, kemudian disunnahkan mengadakan walimah bagi laki-laki dengan mengundang kawan-kawannya serta dibunyikan rebbana atau musik sebagai ungkapan gembira. Poligami merupakan sistem yang manusiawi, karena ia dapat meringankan beban masyarakat yaitu dengan melindungi wanita yang tidak bersuami dan menempatkannya ke shaf para isteri yang terpelihara dan terjaga.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang poligami tersebut yang hasil penelitian akan penulis tuangkan dalam bentuk karangan ilmiah yang berjudul: "Poligami Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi."

---

<sup>8</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, (Citra Islami Press, 1997), Cetakan pertama dari e-book Poligami Versi 2,0, hal. 14.

## B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut:

”Bagaimana Pandangan Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi tentang poligami ?”

## C. Operasionalisasi Permasalahan

Agar tidak terjadi kerancuan dan bias pengertian, maka akan dikemukakan definisi operasional istilah, yaitu sebagai berikut:

Pandangan adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan.<sup>9</sup> Persepsi bisa juga berarti daya penglihatan, daya tangkap penglihatan.<sup>10</sup> Dalam kesempatan lain persepsi diartikan sebagai pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan mentafsirkan pesan-pesan.<sup>11</sup> Pandangan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah tanggapan, pendapat, sikap atau pemikiran atau gambaran dari hasil pemikiran Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi mengenai poligami.

Poligami adalah seorang laki-laki atau suami yang melakukan perkawinan dengan dua perempuan atau lebih dalam kehidupan rumah tangganya.

---

<sup>9</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahlmasa Indonesia*, (Jakarta : Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahlmasa, 1989), hlm. 759

<sup>10</sup> HLMornby, dkk, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta : Pustaka Ilmu, 1984), hlm. 235

<sup>11</sup> Jalaluddin Rahlmmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 102.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab perumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu:

- ” Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi tentang poligami!”

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Sebagai penambahan pengetahuan dan sumber informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan poligami.
2. Informasi ilmiah bagi penulis dan sebagai perbendaharaan perpustakaan IAIN pada umumnya dan Perpustakaan Dakwah khususnya.

#### **F. Landasan Penelitian**

##### **1. Pengertian Poligami**

Perkataan poligami dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak, *gamos* berarti perkawinan Jadi, poligami berarti sistem perkawinan bahwa seseorang Laki-laki mempunyai lebih dari seorang isteri dalam suatu saat.<sup>12</sup>

Poligami menurut istilah dalam buku *Nikah sebagai Perikatan* adalah sistem perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian, hal ini mempunyai dua kemungkinan Pengertian. Seseorang laki-laki

---

<sup>12</sup>Hasan Shadily, *et.al.*, (eds) *Ensiklopedi Indonesia 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), hal. 2.736.

menikah dengan banyak perempuan atau seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki. Kemungkinan pertama disebut poligami dan kemungkinan kedua disebut *polyandry*.<sup>13</sup>

Sedangkan, menurut Kamus, *Besar Bahasa Indonesia*, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis di waktu bersamaan.<sup>14</sup>

Suami muslim yang berpoligami harus berlaku adil dalam memberikan kebutuhan material kepada isterinya. Suami yang berpoligami tidak boleh berlaku seenaknya sendiri. Ia harus yakin dirinya mampu mengendalikan perilaku isterinya sehingga tidak tersesat kepada salah seorang isterinya, lalu mengabaikan isteri yang lain. Selain itu, hendaklah ia menasehati istrinya yang lain, apalagi mendorongnya untuk menceraikan istrinya yang lain supaya dapat dikuasanya sendiri. ia juga harus menasehati para isterinya agar membantu suami menciptakan sikap yang adil terhadap mereka. Inilah kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>15</sup>

Seorang suami harus berlaku adil kalau ia beristeri lebih dari satu yaitu adil dalam hal memberi makan, pakaian, tempat tinggal, dan giliran.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Ahmad Huzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Semarang: Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press, t.th), hal. 159.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit*, hal. 885.

<sup>15</sup>Abu A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 10.

<sup>16</sup>*Ibid*




Dari berbagai istilah dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah seorang laki-laki atau suami yang melakukan perkawinan dengan dua perempuan atau lebih dalam kehidupan rumah tangganya.

## 2. Dasar Hukum Poligami

Agama Islam membolehkan seorang suami untuk kawin lagi. Banyak ayat-ayat Al-qur'an dan hadits yang menyebutkan tentang poligami. Diantara ayat-ayat dan hadits Nabi yang menjadi dasar atau dalil tentang poligami itu adalah sebagai berikut.

a. Ayat yang menjadi dalil tentang poligami adalah:

Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:



Artinya: ” .....maka kawinilah (wanita-wanita) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah, seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>17</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa Allah membolehkan kawin lebih dari satu dengan syarat sanggup berlaku adil, tapi apabila tidak dapat berlaku adil, maka wajiblah kawin dengan satu/seorang wanita saja.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*; Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, Jakarta, 1974, hal. 115.

Surah An-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>18</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa. keadilan dalam hal ini berhubungan dengan cinta, kasih, sekalipun seorang suami itu benar-benar ingin berbuat adil, maka tetap tidak akan mampu, melakukannya mengingat keterbatasan sebagai manusia.

b. Hadits Rasulullah Saw yang menjadi dasar untuk berpoligami;

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ إِحْتَرَمَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (رواه ابو داود ابن ماجه).

Artinya: “ Dari Qais bin Harist ia berkata, “ Aku Masuk Islam sedang aku memiliki delapan isteri, lalu aku menghadap Nabi Saw, kemudian aku terangkan kepadanya, hal itu, lalu beliau bersabda: Pilihlah empat dari mereka”.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 143.

<sup>19</sup>Mu’ammal Hamid, *Nailul Authar dan Terjemah*, JUz 5, Beirut Darl fiqr, hal. 2.201.

Dalam hadits ini Rasulullah Saw menjelaskan bahwa Islam membolehkan seorang laki-laki untuk kawin lebih dari satu dengan batas empat orang saja.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَاتَانِ فَمَالَهُ إِلَى إِحْدَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلًا. (رواه احمد والاربعه).

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Nabi Saw bersabda; “Barangsiapa yang punya isteri dua, kemudian ia berat sebelah terhadap isteri-isterinya itu, maka di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan miring badannya”.<sup>20</sup>

Dalam hadits ini Rasulullah Saw menegaskan bahwa apabila seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu dan hanya sayang dengan salah satu dari mereka sehingga tidak berlaku adil, maka di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan miring badannya.

### 3. Syarat dan Prosedur Poligami

Bagi suami yang ingin berpoligami, maka syarat utama yang harus dipenuhi adalah mamapu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, baik dalam hal nafkah, tempat tinggal maupun pembagian waktu, agar dalam berpoligami tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>20</sup>Al-Imran Al-Hafiz Al-Mushorif Al-Muttaqin Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Isyas As-Sajastani Al-Ajadi, Alih Bahasa Muhammad Mahyiddin Abdul Hamid, Sunan Abi Daud Juz 1-2 (Darul Fikri Beirut 202-207 H), hal. 242.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

Artinya: “ ...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.....”<sup>21</sup>

Sebagai jenjang terlaksananya sebuah perkawinan, ada 5 (lima) rukum yang harus dipenuhi, yakni;

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi.
- e. Sighat dan ijab qabul.

Islam menganjurkan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 21 yang berbunyi;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

Artinya: “ Dan Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri.

---

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal. 115.

Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.<sup>22</sup>

Dari interpretasi ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu disamping harus disaksikan oleh dua orang saksi, juga harus dicatat atau ditulis.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang bersifat administratif yang harus dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, misalnya sengketa warisan dan sebagainya, maka bukti-bukti tertulis perlu diajukan untuk membuktikan bahwa orang tersebut memang benar suami-isteri.

#### **4. Tanggung Jawab Suami Yang Melakukan Poligami**

Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim kawin dengan empat orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam hal yang bersifat lahiriyah, yaitu berupa nafkah dan pembagian giliran waktu menginap, Kesanggupan untuk dapat berbuat adil itu merupakan tanggung jawab suami dalam melakukan poligami. Sedangkan, tentang pembagian keadilan mengenai masalah cinta, dan kasih sayang, Islam tidak menuntut untuk memenuhinya karena bagaimanapun yang namanya manusia, walaupun ia ingin sekali berbuat adil dalam masalah cinta dan kasih sayang ini tetap tidak akan dapat terpenuhi karena hal itu di luar kemampuannya sebagai manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 120

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”<sup>23</sup>

Dengan ayat ini telah nyata bahwa berlaku adil itu merupakan suatu perbuatan yang sulit dilakukan, sekalipun ia dapat berlaku adil pada masalah lahiriyah, namun yang didalam hati yaitu tentang cinta dan kasih sayang sebagaimana yang dimaksud oleh ayat diatas adalah diluar kesanggupan dan kemampuan manusia. Oleh karena itu, Rasulullah berdo’a kepada Allah dengan do’anya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.

Artinya: Dari Aisyah berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW orang yang membagi dengan adil beliau bersabda, “Ya Allah, inilah pembagianku pada apa-apa yang kumiliki, dan janganlah engkau mencela hamba pada apa-apa yang engkau miliki dan hamba tidak memilikinya.”<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Ibid*, hal 143.

<sup>24</sup>Imam Abu Daud, *Op. cit* hal. 242.

Keadilan yang bersifat lahiriyah yang merupakan tanggung jawab suami dalam melakukan poligami telah diatur Islam, yaitu berupa keadilan dalam masalah nafkah dan giliran. Untuk itu diuraikan satu persatu mengenai hal ini sebagai berikut:

a. Nafkah

Kata “nafkah” (نفقة) adalah terampil dari kata “infaq” (انفاق). Adapun kata infaq ini mengandung arti “mengeluarkan” dan tidak dipakai, kecuali dalam hal kebajikan.<sup>25</sup> Menurut istilah berarti Mengeluarkan seseorang akan biaya terhadap orang yang wajib untuk diberi nafkah seperti roti, kulit, pakaian, tempat tinggal, dan sesuatu yang mengikuti demikian itu dari yang bernilai, seperti air, minyak, lampu, dan seumpamanya.

Sebagai kepala rumah tangga, suami mempunyai tanggung jawab yang utama dalam hal pemenuhan nafkah isteri dan anak-anaknya yang menjadi tanggungannya dalam hidup secara layak dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Kemudian, untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat yang apabila tidak terpenuhi, maka tidak berhak menerima nafkah. Syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Akadnya syah.
- 2) Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- 3) Isteri itu memungkinkan bagi si suami untuk dapat menikmati dirinya.

---

<sup>25</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi’I, *Fatul Qarib*, Penerjemah Imron Abu Bakar, (menara kudas, 1987), hal.154

- 4) Isterinya tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri si isteri dan kekayaannya, atau pada waktu akad nikah sudah janji untuk tidak pindah dari rumah isteri atau tidak akan pergi dengan isterinya.
- 5) Kedua suami-isteri mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.<sup>26</sup>
- 6) Untuk kelangsungan kehidupan secara layak sebagaimana anggota masyarakat lainnya, minimal ada 3 (tiga) macam nafkah yang wajib dipenuhi, yaitu: sandang, pangan, dan papan.

Adapun nafkah untuk para pria disesuaikan dengan kemampuan suami dan menurut kebutuhan isteri dan anak-anak yang ma'ruf, yaitu ukuran yang baik bagi semua pihak.

#### b. Giliran

Giliran menurut bahasa adalah “*qasmu*” (قسم), sedangkan menurut istilah adalah:

أَمَّا النَّفَقَةُ فِي إِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ، فَهِيَ الْعَدْلُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْبُيُوتِ وَلَوْ كُنَّا بِيَّةَ مَعَ مُسْلِمَةٍ.

Artinya: “ Adapun nafkah menurut fukaha ialah adanya keadilan diantara para isteri didalam bermalam, sekalipun diantara mereka ada yang kitabiyah dan muslimah.”<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>H.A.S Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih bahasa Drs. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 125



Seorang suami yang melakukan poligami wajib melakukan giliran atau pembagian waktu menginap kepada isteri dengan adil.

Jika suami kawin lagi dan mempunyai isteri baru seorang perawan, maka isteri berhak untuk mendapatkan waktu menginap selama tujuh hari dan apabila isteri adalah seorang janda, maka ia berhak selama tiga hari. Dan tidak ada ketentuan pembayaran waktu bagi suami untuk isteri yang lain/terdahulu, kemudian sesudah lewat waktu itu maka giliran mulai kembali untuk semua isteri-isterinya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ قُسَمٍ (متفق عليه واللفظ للبخاري)

Artinya: Dari Anas r.a. berkata, “termasuk sunnah apabila laki-laki mengawini gadis atau janda, ia tinggal gadis itu tujuh hari, kemudian digilir, dan apabila ia mengawini janda, ia tinggal padanya tiga hari, kemudian digilir.” (Muttaqin alaih dan lapaz ini pada Bukhari)<sup>28</sup>

Mengenai pembagian waktu, suami harus berbuat adil seadil-adilnya dalam membagi gilirannya menginap terhadap isteri-isterinya. Kalau kiranya suami tinggal dalam sebuah rumah yang terpisah dengan isteri-isterinya, hendaklah pertemuan dilakukan dengan seadil-adilnya. Lamanya suami menginap hendaknya sama,

---

<sup>27</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hal. 237

<sup>28</sup>Ibnu Hajar Al-Qasthalani, *Ibid*, hal. 230.

sebanyak-banyaknya tiga malam. Suami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya, kecuali dengan ridha dari pihak isteri.

Demikianlah, ketentuan yang telah digariskan dalam Islam yang harus dipraktekkan oleh seorang suami yang berpoligami terhadap isteri-isterinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Islam bahwa berbuat adil itu terhadap isteri-isterinya adalah wajib, tetapi keadilan yang dimaksud disini adalah adil dalam hal-hal yang bisa dilakukan yaitu yang bersifat lahiriyah saja atau hal-hal yang bisa dikontrol.

#### c. Kasih Sayang

Menurut kamus istilah pendidikan dan umum, kasih adalah sejenis perasaan yang menyayangi/ mencintai seseorang atau sesuatu.<sup>29</sup>

Menurut kamus populer Bahasa Indonesia, sayang adalah suka benar, merasa kasihan (iba hati), atau merasa kurang senang hatinya untuk melepaskan barangnya, dan sebagainya.<sup>30</sup>

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, karangan W.J.S. Poerwadarminta, kasih sayang diartikan dengan perasaan sayang, perasaan cinta atau perasaan suka kepada seseorang.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>M.Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1978), hal. 50

<sup>29</sup>Eddy Soetrisno, *Op. cit.*, hal. 232

<sup>31</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Op.cit.*, hal. 767

Dalam kehidupan berumah tangga kasih sayang merupakan kunci kebahagiaan. Kasih sayang ini merupakan pertumbuhan dari cinta. Percintaan muda-mudi (pria-wanita) bila diakhiri dengan perkawinan, maka didalam berumah tangga keluarga muda itu bukan lagi bercinta-cinta, tetapi sudah bersifat kasih-mengasihi atau saling menumpahkan kasih sayang.

Kasih sayang dialami oleh setiap manusia karena kasih sayang merupakan bagian hidup manusia.<sup>32</sup>

Kasih sayang bukan saja untuk membuat pasangan hidup bahagia dalam kekeluargaan yang tenteram dan damai, tetapi juga untuk memberikan kekuatan yang diperlukan bagi mempertinggi nilai budaya. Al-Quran menguraikan tujuan ini dengan nada menekankan hukum Islam bahwa perkawinan yang paling konsepsional sesungguhnya adalah atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>33</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan yang di teliti.

### **2. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah buku-buku karya Yusuf Al-Qardhawi dan obyeknya adalah tentang konsep poligami menurut Syekh Muhammad Yusuf

---

<sup>32</sup>Djoko Widagdho, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 34

<sup>33</sup>Abul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 13

Al-Qardhawi, yang berisi tentang pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang praktek poligami serta bimbingan poligami untuk menuju keluarga yang sakinah.

### **3. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data yang diteliti dari data pokok (primer) dan data penunjang (sekunder).

- 1) Data pokok, yaitu data primer yang dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu:
  - a) Literatur, yang membahas tentang bagaimana dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya poligami.
  - b) Untuk mengetahui poligami menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi.
- 2) Data penunjang, yaitu data sekunder yang mendukung data primer yang dipandang dapat mendukung data pokok.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data pokok dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Halal dan Haram dalam Islam*, karya Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, diterjemahkan oleh H. Muammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2003.
- 2) Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, (Citra Islami Press, 1997), Cetakan Pertama, dikutip dari e-book Poligami versi 2.0.

- 3) *Hadyul Islami Fatawi Mu' ashirah*, karya Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Jilid 1, yang diterjemahkan oleh Drs. As'ad Yasin dengan judul *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Adapun sumber-sumber data penunjang (sekunder) adalah:

- 1) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1992.
- 2) L. M. Syaifi, *Imam Al-Ghazali, Cinta dan Perkawinan*, Jakarta CV. Bintang Pelajar, 1997.
- 3) Syaifullah Mahyudin, *Al-Ghazali, permata Al-Qur'an*, Jakarta, CV. Rajawali, 1987.
- 4) DR. Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dan Berbagai Persepsi*, Jakarta, 1996.
- 5) Hasan Shadily, et.al, *Ensiklopedi Indonesia 5*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984.
- 6) Ahmad Huzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press, Semarang, Rajawali Press, t.th.
- 7) HAS Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Drs. Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 1989.
- 8) Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, alih bahasa Moh. Zuhri et.al., Semarang, CV. Asy-Syifa, 1994.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Library Research, yaitu meneliti di perpustakaan mengenai buku-buku karya Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi yang berkenaan tentang poligami. Buku-buku tersebut diambil dan di telaah sesuai keperluan sambil membuat catatan khusus.

Kemudian juga menggunakan observasi yaitu pergi ke perpustakaan baik di Perpustakaan IAIN, Perpustakaan Fakultas Dakwah maupun Perpustakaan Daerah mencari buku-buku berkenaan dengan masalah poligami.

#### **5. Pengolahan Data dan Analisis Data**

##### **a. Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini pengolahan data yang dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Koleksi data yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik itu data primer maupun data sekunder dari bahan-bahan pustaka (literatur).
- 2) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data menurut klasifikasi masing-masing untuk mempermudah dalam proses editing.
- 3) Editing data, yaitu melakukan pengecekan atau seleksi data yang ada untuk mengetahui data itu, kalau memang sudah baik dapat disiapkan untuk keperluan selanjutnya.

- 4) Interpretasi data, yaitu memberikan sedikit gambaran penjelasan sesuai dengan pemahaman penulisan terhadap data yang telah disajikan secara sistematis sehingga dapat ditangkap dengan baik.

#### **b. Analisis Data**

Dalam analisis data, penulis melakukannya dengan cara diskriptif kualitatif, dimana dalam bentuk kata-kata dari data penulis kumpulkan. Kemudian, diberikan pemikiran yang ditunjangi oleh buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, khususnya menyangkut masalah pokok. Dengan demikian, dapat memberikan ilustrasi atau gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.

### **6. Prosedur Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa prosedur yang dilalui, yaitu:

1. Tahapan Pendahuluan
  - a. Penjajakan awal mencari judul penelitian .
  - b. Konsultasi dengan dosen pembimbing.
  - c. Mengajukan desain proposal skripsi.
2. Tahapan Persiapan
  - a. Melakukan seminar proposal
  - b. Memperbaiki proposal berdasarkan hasil seminar sesuai saran-saran dari pembimbing.
  - c. Meminta surat riset dari Fakultas untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

- d. Menyiapkan bahan yang dianggap mendukung dalam penelitian
3. Tahapan Pelaksanaan
    - a. Melakukan telaah pustaka terhadap subjek dan objek penelitian
    - b. Mengumpulkan dan mengolah, menganalisis data, kemudian memasukkannya dalam naskah skripsi.
    - c. Menyempurnakan naskah laporan penelitian sesuai dengan saran dan arahan dosen pembimbing dan asisten.
  4. Tahapan Penyusunan laporan
    - a. Menyerahkan naskah skripsi yang utuh kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi, diperbaiki, dan selanjutnya disetujui.
    - b. Memperbanyak laporan skripsi dan siap untuk diuji dan dipertahankan.

## **H. Sistematika Penelitian**

Untuk memperoleh gambaran secara rinci maka, penyusunan penulisan ini terdiri dari beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, operasionalisasi penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, landasan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan teoritis tentang poligami menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi yang berisi; biografi Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Poligami menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, dan Analisis.

Bab III Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.